

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN
TIDAK TERTULIS SAKAP DALAM SISTEM BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH
(STUDI KASUS DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN,
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

SKRIPSI



OLEH :
RIFQI KHOLIS
NIM. 2019620204022

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN
TIDAK TERTULIS SAKAP DALAM SISTEM BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH
(STUDI KASUS DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN,
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Rifqi Kholis

NIM. 2019620204022

Pembimbing :

Drs. KH. Moh. Ihsan, M.Ag

Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
2023**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iarm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iarmngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas
Lamp : 5 (Lima) Exemplar
An. Rifqi Kholis

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di –
NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Rifqi Kholis
NIM : 2019620204022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Tidak Tertulis *Sakap* Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. KH. Moh. Ikhsan, M.Ag.

Ponorogo, 9 Juli 2023
Pembimbing II


Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian
Tidak Tertulis *Sakap* Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan
Sawah (Studi Kasus Di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan,
Kabupaten Lombok Utara)
Nama : Rifqi Kholis
NIM : 2019620204022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo
pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang
hukum ekonomi syariah.

Dewan Penguji:

1. Ketua Sidang : Syahrudin, M.Pd.I. (.....)
2. Sekretaris : Arlinta Prasetyan Dewi, M.E.Sy. (.....)
3. Penguji : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I. (.....)

Ponorogo, 21 Juli 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah IAIRM



Iwan Kidiwani, S.H.I, M.E.
NIDN 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIFQI KHOLIS

NIM : 2019620204022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skrip yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Tidak Tertulis *Sakap* Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara)

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan keberadaannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 9 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Rifqi Kholis

NIM. 2019620204022

ABSTRAK

Kholis, Rifqi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Tidak Tertulis *Sakap* Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Drs. KH. Moh. Ikhsan, M.Ag., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

Kata Kunci: Perjanjian *Sakap*, Sistem Bagi Hasil, *Mukhaabarah*.

Sakap is a form of cooperation in the field of cultivating agricultural land which is often carried out by the people of Sesait Village, Kayangan District North Lombok Regency. The purpose of this research is to find out how the implementation of the *Sakap* profit-sharing system is implemented and to find out the review of the practice of *Sakap* in Sesait Village. As well as the people of Sesait Village in carrying out *Sakap*.

The research conducted is oriented towards collecting empirical data, namely the field, while the approach used is qualitative research, containing research procedures that produce descriptive in the form of writing or words from the people or actors observed

This study aims to: 1) Find out how *Sakap* is implemented by the Sesait Village community, 2) Review the harmony of Islamic law with the *Sakap* cultivation system carried out by the Sesait Village community.

The results of the study revealed that: 1) The implementation of agricultural land management with the *Sakap* system in Sesait Village used an agreement made by both parties with mutually agreed agreements. The distribution of the results of cultivating agricultural land is divided 50:50 after reducing the yields with the costs that have been incurred. If there is crop failure, both parties bear joint risks without burdening one particular party, 2) Based on Islamic law, the *Sakap* collaboration carried out by the Sesait Village community is generally in accordance with the Shari'a, sharing expenses, to sharing the harvest.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

(Q.S Al Baqarah: 42)

"خير الناس انفعهم للناس"

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua saya yang telah membesarkan dan merawat saya hingga sekarang dengan penuh kasih sayang.
2. Seluruh keluarga dan kerabat yang telah tulus mendoakan dan menyemangati agar segera menyelesaikan masa studi.
3. Dosen-dosen pembimbing yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan serta semangat sehingga skripsi dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya dan sahabat-sahabat pengabdian Ponpes Wali Songo Ngabar umumnya.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Serta atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'atnya kelak.

Penulisan Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Tidak Tertulis *Sakap* Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara)". Penulis mengakui bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah penulis mengucapkan terimakasih yang sangat dalam untuk pihak-pihak yang selalu membimbing, mendoakan, dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga dengan kebaikan yang mereka curahkan menjadi catatan amal kebaikan yang diterima disisi Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga mudah dipahami.

Penutup, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Ponorogo, 9 Juli 2023

Penulis



Rifqi Khodas

NIM. 2019620204022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	19
.....	
A. Kajian Teori.....	19
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	27
BAB III IMPELEMENTASI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA	30
SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA	30
A. Gambaran Umum Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara	30
B. Praktik <i>Sakap</i> di Desa Sesait.....	38
C. Alasan Melakukan <i>Sakap</i>	42
D. Resiko Gagal Panen	43

E. Berakhirnya <i>Sakap</i>	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA.....	46
A. Pelaksanaan Praktik <i>Sakap</i> di Desa Sesait Kecamatan Kayangan	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Sakap</i> di Desa Sesait Kecamatan Kayangan.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiii
RIWAYAT HIDUP	xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	xiii
2	Surat Izin Penelitian	xvii
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau bukan makhluk individu. Manusia sudah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat, berkelompok-kelompok yang mengharuskan mereka untuk selalu berinteraksi satu sama lain. Begitulah cara manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, nikmat sebagai orang yang terlahir maupun mendapatkan hidayah untuk memilih Agama Islam sebagai keyakinan dalam hidup, karena dalam Islam semua yang berkaitan dengan manusia sudah diatur secara jelas, yang sudah tertera dalam Al Qur'an sebagai Kitab Suci Ummat Muslim, Al Hadits yang bersumber dari Nabi sang pembawa Wahyu itu sendiri, dan banyak lagi kaidah-kaidah fiqh yang didalamnya sudah mencakup seluruh aturan sisi kehidupan, baik dalam kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat.

Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial selain mempunyai hak yang melekat pada dirinya, manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, baik itu kewajiban kepada sesama manusia, juga kewajiban kepada makhluk lainnya dan kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, ada dua jalur hubungan yakni hubungan manusia dengan Allah atau *Hablum Minallah*, dan hubungan manusia dengan sesama atau *Hablum Minannaas*. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 29 Allah swt. berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَٰوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (Menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."¹

Sebagai manusia yang merupakan pelaku ekonomi yang memerlukan berbagai macam kebutuhan hidup, Allah swt. telah memberikan kemudahan bagi kita dalam mencari karunia-Nya dan telah menyediakan beraneka ragam sumber daya dalam kehidupan ini untuk memanfaatkannya.

Hubungan antar individu dengan individu yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa sandang, pangan, maupun papan yang kita sebut dengan *Mu'amalah*. Islam mengatur konsep dalam *Mu'amalah* sebagai sebuah syarak yang mengandung beberapa hukum seperti, haram, halal, makruh, mubah dan sunnah. Dengan begitu akan mempermudah manusia dalam menjalankan syariat-syariat yang ada. *Fiqh Mu'amalah* menjadi dasar dalam menentukan hukum suatu transaksi, dan hukum Islam sendiri tidak mereduksi pada suatu masa yang berarti hukum Islam bisa berlaku sesuai dengan keadaan yang aktual dan akan dapat digunakan sebagai dasar sampai kapanpun itu.

¹ Al-Qur'an, 2: 29

Sebagai makhluk sosial, *muamalah* adalah sebuah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena berkaitan dengan masalah interaksi antar manusia.² Oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial akan menjalin kerjasama dengan manusia lainnya, untuk dapat saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan.

Mu'amalah adalah semua transaksi yang berkaitan dengan uang dan harta. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hibah, shadaqah, wakaf dan lainnya.³ *Mu'amalah* adalah aturan-aturan agama yang mengatur segala aspek hubungan individu dengan yang lain tanpa memandang bulu baik itu agama, atau asal usulnya. *Mu'amalah* sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi segala aspek baik itu aspek agama, politik, ekonomi, pendidikan, sampai ke sosial budaya.

Aturan-aturan dalam *Fiqh Mu'amalah* diperoleh dari dalil-dalil terperinci bersifat praktis yang mengatur keperdataan individu dengan individu yang lain dalam hal ekonomi. Seperti piutang, warisan, pungutan, wasian, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Aturan ini Allah swt. hadirkan untuk mengatur kehidupan manusia selama masih ada di dunia untuk mereka terapkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu kelak di akhirat.

Indonesia merupakan negara yang 70% wilayahnya merupakan perairan dan 30% berupa daratan, sehingga Indonesia disebut-sebut

² Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah Maliyah*, (T.tp, 2021), 8.

³ *Ibid*, 8.

sebagai negara Maritim. Namun, seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki alam yang sangat luas, baik wilayah lautnya, maupun daratannya. Daratan Indonesia memiliki tanah yang subur, kondisi alam yang demikian menjadikan tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Itulah mengapa Indonesia selain disebut negara Maritim, disebut juga negara Agraris.

Dalam agama Islam, pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan. Karena dalam bidang tersebut terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Dalam Al Qur'an surat Al An'am ayat 99 Allah swt. berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ قُلْ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Artinya : dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman."⁴

Islam telah mensyariatkan *Mudhaarabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang Sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan Sebagian yang lain tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.⁵

Imam Qurthubi berkata, "Bertani termasuk bagian dari *Fardhu Kifayah*. Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani dan yang sejenis dengannya, seperti menanam pepohonan."

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang menanam tumbuhan berkayu atau tumbuhan tidak berkayu kemudian dimakan oleh burung, manusa atau hewan kecuali ia menjadi sedekah baginya."

Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Carilah rezeki dari tumbuh-tumbuhan bumi".⁶

Kerjasama merupakan opsi yang menarik apabila kedua belah pihak mempunyai kendala-kendala tertentu, seperti tidak ada waktu untuk menggarap sawah dikarenakan sibuk dengan pekerjaan yang lebih penting atau menguntungkan, begitu pula jika tidak punya lahan untuk digarap.

⁴ Al-Qur'an, 6: 99.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5. (Cakrawala Publishing, 2008), 278.

⁶ *Ibid*, 249.

Sehingga sistem bagi hasil merupakan cara yang efektif agar tanah tetap mengeluarkan hasil dan saling menguntungkan.

Sesait adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Secara keseluruhan, daerah Lombok sendiri memiliki lahan yang cukup subur dengan rata-rata permukaan di pulau Lombok adalah pegunungan, sehingga banyak dari masyarakat Lombok memilih untuk bertani dengan hasil bumi yang cukup memuaskan. Namun tak sedikit dari masyarakat yang memiliki lahan untuk bertani atau bercocok tanam sehingga banyak dari mereka yang mengambil langkah untuk bekerjasama dalam mengelolanya yang biasa disebut *Sakap* oleh masyarakat Lombok, khususnya di desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Tradisi kerjasama penggarapan sawah ini sudah ada sejak dahulu, dan masih eksis sampai saat ini khususnya di kalangan masyarakat Lombok Utara. Dimana *Sakap* ini dilaksanakan sebagaimana kerjasama seperti biasanya, ada dua belah pihak yang melakukan akad kerjasama yakni pemilik sawah dan penggarap dengan kesepakatan dibahas sebelum akad dilaksanakan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis disini ingin meneliti lebih detail bagaimana proses bagaimana penetapan-penetapan yang terjadi dalam proses akad hingga pelaksanaan *Sakap* yang terjadi kemudian bisa menemukan kesimpulan apakah kerjasama ini tidak melenceng dari syari'at dan hukum dalam Islam.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada bagaimana proses akad yang diterapkan oleh masyarakat desa sesait saat ini dengan mencari data dari wawancara dan obserasi lapangan yang nantinya data tersebut akan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Mengambil dari kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an, Hadits dan *Fiqh Mu'amalah* untuk menemukan bagaimana pandangan-pandangan para ahli terkait akad yang ada dengan memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi perjanjian tidak tertulis *Sakap* di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian tidak tertulis *Sakap* penggarapan sawah di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme kerjasama dan bagi hasil lahan pertanian dengan sistem perjanjian *Sakap* di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

2. Untuk mengetahui keselarasan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Sakap* di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak yang menerapkan perjanjian tersebut, dan dapat dijadikan hipotesis bagi penelitian-penelitian kemudian dalam wilayah kajian yang sama, serta menambah khazanah keilmuan tentang sistem perjanjian *Sakap*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pelaku kerjasama

Sebagai bahan pertimbangan masukan dan pengambilan kebijakan bagi pelaku kerjasama dan perbaikan terkait pengambilan kesepakatan.

- b. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dari obyek yang diteliti guna menyempurnakan khazanah keilmuan di masa depan. Sehingga peneliti dapat lebih memahami tentang judul yang diambil, karena upaya ini dilakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara menangkap gejala (fenomena) dari objek yang akan diteliti, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti dituntut untuk memahami responden, validitas penelitian dituntut dari kemampuan peneliti, dan memerlukan data asli serta mengutamakan proses dari pada hasil penelitian.⁷

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.⁸

⁷ Raihan, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007), 32.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

a. Tahapan dalam penelitian Kualitatif

Ada lima tahap bagi para peneliti jika ingin melakukan penelitian jenis kualitatif, yaitu :⁹

- 1) Mengangkat permasalahan
- 2) Memunculkan pertanyaan penelitian
- 3) Mengumpulkan data yang relevan
- 4) Melakukan analisis data
- 5) Menjawab pertanyaan penelitian

b. Tipe-tipe penelitian Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif banyak tipe dan strategi yang bisa diterapkan. Berikut beberapa tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif :¹⁰

1) Studi Kasus (*case studies*)

Dalam penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.

⁹ Nursapin Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 129.

¹⁰ *Ibid*, 129-139.

2) *Grounded Theory Methodology*

Grounded Theory Methodology adalah suatu metodologi umum untuk mengembangkan teori melalui penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan mendasar.

3) Penelitian Historis (*Historical Research*)

Penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau dengan menggunakan pendekatan interpretatif.

4) Fenomenologi (*Phenomenology*)

Fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadi pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur prasangka atau subjektivitas peneliti.

5) Etnometodologi

Etnometodologi merupakan salah satu strategi penemuan dalam penelitian kualitatif dalam bidang sosiologi pada awalnya, yang mencoba mempelajari bagaimana perilaku sosial digambarkan sebagaimana adanya.

6) Etnografi

Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang terfokus pada makna sosiologis diri individu dan konteks sosial budayanya yang dihimpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian.

Dari berbagai tipe dan strategi penelitian kualitatif yang penulis sebutkan di atas, penulis memilih pada tipe penelitian studi kasus (*case studies*) untuk memahami permasalahan yang penulis temukan agar dapat menggambarkan secara detail situasi atau objek penelitian yang kemudian akan dapat merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian bisa melalui chat, online via video call langsung dengan pemilik lahan dan pengelola lahan, maupun langsung terjun ke lapangan guna mencari data serinci mungkin dan dokumentasi yang aktual mengenai keadaan lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Desa Sesait yang berada di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara yang merupakan kabupaten paling muda di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdiri pada tahun 2009. Keadaan geografis yang menguntungkan dengan pemandangan yang indah, tanah yang

subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini.

4. Data dan Sumber Data

Data penelitian yang dikumpulkan atau pengambilannya melalui instrument maupun data dokumentasi, dapat berupa data primer diperoleh langsung dari sumbernya (responden) melalui prosedur dan teknik penarikan/pengambilan data yang dirancang sesuai tujuannya. Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya diperoleh dari data yang didokumentasikan (Misalnya: Profil institusi/Lembaga yang berisi seluruh keadaan, kegiatan dan perkembangannya).¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,

¹¹ Raihan, *Metodologi Penelitian*, 81.

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹²

Dalam penelitian ini, penulis sebagai *non participant observation* yang akan mengamati bagaimana hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing pihak dan lain-lain.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan chat dan telepon.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana semuanya telah terencana, dan runtut. Metode ini diunjukkan kepada pemilik lahan dan penggarap sebagai sumber data. Agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

c. Dokumentasi

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 145.

¹³ *Ibid*, 137-138.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen sebagai pendukung hasil observasi serta wawancara agar memperkuat hasil penelitian sehingga lebih relevan dan benar adanya. Dokumentasi penelitian bisa berupa foto serta rekaman video ketika wawancara dan melihat kondisi lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa langkah dalam menganalisa data kualitatif. diataranya adalah model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Menurut Mile dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalis data kualitatif, yaitu :¹⁴

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan pemilahan data, membuat tema, mengkategorikan data, membuang data yang tidak diperlukan, menyusun data, merangkum data, dan pemeriksaan data kembali. Sampai memperoleh gambaran utuh tentang masalah penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penggambaran data temuan dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan dalam uraian kalimat yang tersusun dan sistematis.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

¹⁴ Nursapin Harahap, *Penelitian Kualitatif*. 86.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Mencatatkan data narasumber sekaligus dokumentasi berupa foto dan video ketika wawancara maupun observasi yang dilaksanakan. Guna untuk memvalidasi kebenaran datang yang sudah didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi 5 bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Pada bab ini membahas tentang kajian teori menggambarkan secara umum bagi asil dan *Mukhaabarah*, dasar hukum, rukun dan syarat macam dan jenis serta batalnya *Mukhaabarah*, hak dan kewajiban antara

penggarap dan pemilik lahan, manfaat *Mukhaabarah*. Dan penulis juga memaparkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian penulis dan meyakinkan pembaca bahwa tema penelitian yang diangkat mengandung unsur kebaruan.

BAB III : IMPLEMENTASI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pada bab ini, penulis mendeskripsikan bagaimana akad kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat Desa. Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara selama ini, kemudian mendeskripsikan data tentang bagaiman tinjauan 'Urf tentang akad tersebut dan yang terakhir adalah mendeskripsikan bagaimana Hukum Islam menyikapi akad tersebut dengan berlandaskan Al Quran, Hadits, maupun *Ijma' Ulama*.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA

Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana analisis akad dan proses berlangsungnya perjanjian yang sudah

disepakati antara pihak pemilik dan penggarap. Dan bagaimana analisis peninjauan perjanjian yang telah disepakati dalam ranah Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan, saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

Berkesinambungnya adat kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sawah atau hasil bumi dengan hukum-hukum Islam yang harus ada dalam pelaksanaan adat tersebut, maka penulis mengkaji teori sebagai berikut :

1. Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata tidak disebutkan secara langsung mengenai perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis. KUHPdata hanya mendefinisikan sebagai berikut, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"¹⁵

Dalam islam, istilah kesepakatan (*Syirkah*) mempunyai beberapa pengertian dengan beberapa pendapat :¹⁶

a. Menurut Sayyid Sabiq

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

"Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan"

b. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

تَبَوُّتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1312.

¹⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019). 141.

"Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)".

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

عُقْدَةُ بَيْنَ سَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ

اَرْبَاحِهِ

"Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya".

Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk,

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

- a. Perjanjian Lisan, dimana kesepakatan antar pihak dilakukan secara lisan. Perjanjian ini tetap sah, namun tidak bisa

¹⁷ Jamal Wiwoho, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. (Semarang: Undip Press, 2017). 4.

sepenuhnya terhindar dari masalah jika nanti diperlukannya bukti.

- b. Perjanjian Tertulis, dimana kesepakatan antar pihak tertuang di dalam perjanjian tertulis akta otentik.

2. *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah* dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur model dari kerjasama pengelolaan sawah menjadi dua, yaitu *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*. Kerjasama ini melibatkan dua pihak yang menjadi pelaku dalam akad atau kerjasama yakni pemilik lahan dan penggarap lahan yang akan mengambil tugas sebagai penanam serta pemelihara lahan sampai nanti lahan menghasilkan hasil bumi, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

a. Pengertian *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*

Ditinjau dari sisi kebahasaan, *muzaara'ah* berarti kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya. Pengertian *muzaara'ah* dalam pembahasan ini adalah pemberian hak untuk menanami tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih

sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama antara orang memiliki tanah dan yang menggarapnya.¹⁸

Menurut ulama' Hanafiyah, *muzaara'ah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّعِ بِنَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan Sebagian yang keluar dari bumi"

Adapun *mukhaabarah* dan *muzaara'ah* menurut ulama' Syafiyah, sebagai berikut:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ. وَ الْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

"mukhaabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaara'ah adalah sama dengan mukhaabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah".¹⁹

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa akad *Muzara'ah* dan *Mukhaabarah* tidak jauh berbeda. Dengan persamaannya ialah pemilik tanah memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola. Adapun perbedaannya adalah apabila biaya atau modal penggarapan tanah ditanggung oleh

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5. 249.

¹⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 155-156.

penggarap disebut sebagai *Mukhaabarah*, dan jika modal berasal dari pemilik tanah, disebut dengan *Muzaara'ah*.

b. Dasar Hukum *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*

Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa hadits di bawah ini:²⁰

أَنَّ النَّبِيَّ ص.م لَمْ يُحْرِمِ الْمُرَاعَةَ وَ لَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْتَحِمْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبَى
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

"Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan bermuzaara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan perkataanya: Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan tanah itu".

عَنْ طَوْوُسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م نَهَى
عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَحْبَبَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

²⁰ *Ibid*, 157.

ص.م لَمْ يَنْهَى عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا.

"Sesungguhnya Thawus RA bermukhaabarah, Umar berkata : dan aku berkata kepadanya; yaa Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhaabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhaabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi".

Dari dalil diatas yang inti dari semuanya adalah diperbolehkannya *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*, karena dianggap termasuk dalam unsur tolong-menolong serta kepedulian terhadap sanak saudara maupun orang lain yang membutuhkan manfaat dari hasil tanah.

c. Rukun dan Syarat *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*

Adapun rukun dan syarat *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*, sbb:²¹

²¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 158.

- 1) Pemilik tanah dan penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal (*mumayyiz*).
 - 2) Tanah Garapan, dalam hal ini disyariatkan:
 - a) Tanahnya jelas dan tidak bermasalah (sengketa).
 - b) Tanahnya memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami dapat menghasilkan.
 - 3) Modal atau biaya penggarapan (pengolahan) tanah, dalam hal ini disyariatkan :
 - a) Jelas nilainya
 - b) Dapat dimanfaatkan
 - 4) Ijab Kabul (akad), dalam hal ini disyariatkan :
 - a) Dilakukan atas kesepakatan bersama, yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah.
 - b) Tidak ada pihak yang dirugikan.
 - c) Dapat diterima kedua belah pihak, artinya mungkin untuk dilaksanakan dan tidak terpaksa.
- d. Sifat Akad *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*

Terdapat berbagai macam pendapat yang bisa kita dapatkan dari Ulama. Ada yang mengatakan sifat dari akad ini mengikat, dan harus adanya keridhoan dari kedua belah pihak jika ingin membatalkan akad. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan akad ini tidak mengikat, jika tanaman atau benih belum ditanam, sehingga sah-sah saja jika ingin

dibatalkan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW. ditanya oleh kaum Yahudi perihal panen tanah khaibar yang digarap oleh mereka dengan baginda Nabi, Nabi berkata kepada mereka "Kami menetapkan hal tersebut sekehendak kami".

Ada juga pendapat dari ulama yang mengambil kaidah umum yang mengatakan "Hukum asal akad itu adalah bersifat lazim" dan sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قُلَى

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad itu."²²

Dengan kata lain akad tidak bisa diputuskan oleh satu pihak saja, kecuali ada uzur yang membolehkan.

e. Hikmah *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah*

Telah kita ketahui bersama bahwa *Mukhaabarah* dan *Muzaara'ah* adalah akad yang penerapannya menggunakan sistem kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap atau petani. Dalam kasusnya ada yang memiliki lahan luas namun tidak dapat mengelolanya dikarenakan kesibukan yang mengakibatkan lahan tidak produktif, ada juga kasus petani tapi tidak memiliki lahan untuk dikelola. Sehingga *Muzaara'ah* dan *Mukhaabarah* adalah solusi dari kedua contoh kasus yang telah

²² Al-Qur'an, 5: 1.

penulis tuliskan sebelumnya, agar lahan terkelola dan petani mendapatkan pekerjaannya, terlebih lagi daerah akan semakin luarnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan yang besar.

f. Berakhirnya akad *Mukhaabarah* ²³

- 1) Masa perjanjian dalam *muzaara'ah* dan mukhabarah telah habis.
- 2) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur, misalnya tanah garapan terpaksa dijual oleh pemilik tanah, penggarap tanah tidak dapat atau tidak sanggup lagi mengelola tanah, baik karena sakit maupun jihad (hijrah).

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Hayik Lana Min Amrina Rosada yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhaabarah*) di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang"²⁴. Dalam skripsi ini menyebutkan sebuah masalah dalam pemenuhan tanggungjawab yakni berupa biaya pupuk dari pihak pemilik lahan. Pemilik lahan tidak langsung memberikannya diawal perjanjian melainkan pemilik lahan akan

²³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 159.

²⁴ Hayik Lana Min Amrina Rosada, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhaabarah*) Di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang" *Skripsi IAIN Salatiga* (2020).

memberikan biaya pupuk tersebut setelah panen. Akan tetapi, jika ternyata lahan tersebut gagal panen, biaya pupuk tersebut tidak dipenuhi oleh pemilik lahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nopriyadi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari"²⁵. Dalam skripsi ini menyebutkan sistem bagi hasil yang diterapkan tidak adil bahkan penulis juga menganggap bagi hasil yang dilakukan masyarakat adalah sebuah keharaman. Mengangkat tentang biaya pupuk dan bibit yang dibebankan kepada pengelola, namun hasil dari panen yang didapatkan oleh pengelola sangat sedikit.
3. Skripsi yang ditulis oleh Epi Yuliana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan"²⁶. Didalam skripsi ini penulis ingin menelusuri dan meneliti apakah didalam bagi hasil yang di jalan terdapat unsur penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

²⁵ Nopriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari" *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021).

²⁶ Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Dari hasil telaah penelitian terdahulu sejauh kemampuan penyusun, ternyata belum ada yang melakukan penelitian tentang tradisi *Nyakap* atau *Sakap* ini. Dimana penyusun ingin meneliti tentang kehalalan dan kesesuaian terhadap syariat islam dalam penerapan dari metode bagi hasil ini.

BAB III

**IMPELEMENTASI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA
SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**A. Gambaran Umum Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara**

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Sesait

Secara geografis wilayah Desa Sesait berada di wilayah Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang terletak $\pm$ 6 Km di bagian selatan dari pusat pemerintahan Kecamatan Kayangan dengan luas wilayah $\pm$ 496 hektar dan batas-batas sesuai Perpub Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2018, sebagai berikut :²⁷

	BATAS 1	BATAS 2
	DESA SANTING MULIA	DESA GUMANTAR
UTARA	Nb. Berbatasan dengan wilayah Desa Sesait : "Dusun Sesait, Oman Rot, & Kebaloan"	Nb. Berbatasan dengan wilayah Desa Sesait : "Dusun Kebaloan & Batu Jompang"
	DESA GUMANTAR	DESA PANSOR
TIMUR	Nb. Berbatasan dengan	Nb. Berbatasan

²⁷ Kamil Yadin, S.Pt, "Profil Desa Sesait" (t.tp., 2022), 18

	Wilayah Desa Sesait : "Dusun Kebaloan"	dengan wilayah Desa Sesait : "Dusun Batu Jompang & Sengiang"
	DESA SANTONG	
SELATAN	Nb. Berbatasan dengan Wilayah Desa Sesait : "Dusun Sengiang, Lokok Ara dan Lokok Tujuan"	
	DESA SANTONG	DESA PENDUA
BARAT	Nb. Berbatasan dengan wilayah Desa Sesait : "Dusun Lokok Tujuan"	Nb. Berbatasan dengan wilayah Desa Sesait : "Dusun Bat Pawang, Pedaleman, Sesait"

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Menurut penggunaannya, luas wilayah Desa Sesait dibagi menjadi :²⁸

NO	JENIS	LUAS
1	TANAH PERSAWAHAN	18.178,53 Ha

²⁸ *Ibid*, 19

2	TANAH PERKEBUNAN	6.396,16 Ha
3	TANAH PERMUKIMAN	5056,82 Ha
4	TANAH FASILITAS UMUM	 Are

3. Topografi Wilayah

Wilayah Desa Sesait dalam Topografi sebagai berikut :²⁹

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Desa Sessait berada di dataran tinggi yang terdiri dari perbukitan dan beberapa aliran sungai	Lokasi ± 225 sampai 300 MDPL

4. Pembagian Wilayah dan Kependudukan

Secara administrasi, wilayah Desas Sesait terbagi menjadi 14 dusun yang dikepalai oleh keliang dengan masing-masing penduduk Sesait terhimpun di dalamnya. Wilayah 14 dusun tersebut yaitu :

- a. Aur Kuning
- b. Bat Pawang
- c. Batu Jompang
- d. Kebaloan
- e. Lokok Ara

²⁹ *Ibid*, 19

- f. Lokok Tujan
- g. Oman Rot
- h. Pedaleman
- i. Sengiang
- j. Sesait
- k. Sumur Pande
- l. Sumur Pande Daya
- m. Sumur Pande Tengah
- n. Sumur Pande Lauk.

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Sesait menurut statistic berdasarkan jenis kelamin adalah berjumlah 3.274 laki-laki dan 3.191 perempuan dengan jumlah keseluruhan menjadi 6.465 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdsarkan populasi per-wilayah

- a. Aur Kuning : 338 jiwa
- b. Bat Pawang : 466 jiwa
- c. Batu Jompang : 451 jiwa
- d. Kebaloan : 305 jiwa
- e. Lokok Ara : 544 jiwa
- f. Lokok Tujan : 604 jiwa
- g. Oman Rot : 466 jiwa
- h. Pedaleman : 464 jiwa
- i. Sengiang : 329 jiwa
- j. Sesait : 484 jiwa

- k. Sumur Pande : 393 jiwa
- l. Sumur Pande Daya : 489 jiwa
- m. Sumur Pande Tengah : 492 jiwa
- n. Sumur Pande Lauk : 640 jiwa

Jumlah penduduk lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut :³⁰

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LK	PR	
1	AUR KUNING	98	169	169	338
2	BAT PAWANG	141	237	229	466
3	BATU JOMPANG	139	230	221	451
4	KEBALOAN	84	157	148	305
5	LOKOK ARA	166	259	285	544
6	LOKOK TUJAN	174	310	294	604
7	OMAN ROT	139	234	232	466
8	PEDALEMAN	141	237	227	464
9	SENGIANG	100	172	157	329
10	SESAIT	136	251	233	484
11	SUMUR	121	188	205	393

³⁰ *Ibid*, 24

	PANDE				
12	SUMUR PANDE DAYA	147	249	240	489
13	SUMUR PANDE LAUK	202	338	302	640
14	SUMUR PANDE TENGAH	158	234	249	492
	JUMLAH	1.946	3.274	3.191	6.465

5. Visi Misi Desa Sesait

1) Visi Desa Sesait

Visi adalah gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sesait ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sesait seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan begitu terciptalah Visi Desa Sesait sebagai berikut :

"Terwujudnya masyarakat Desa Sesait yang maju, religius, dan berbudaya, pemerintahan transparan adil dan bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama"

Melalui Visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan Visi ini diharapkan mampu memberi arah perubahan masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2) Misi Desa Sesait

Misi merupakan turunan/pejabaran dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari Visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa selama masa jabatan Kepala Desa.

Untuk meraih Visi Desa yang sudah dijabarkan diatas, dengan ini mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarakan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Sesait menjadi desa yang maju, religius dan berbudaya menjalankan pemerintah yang transparan pelayanan yang sopan, ramah dan penuh kekeluargaan membuat kebijakan yang adil berdasarkan hasil musyawarah dan skala prioritas.”

6. Potensi Pertanian

Informasi Potensi Pertanian sebagai berikut:³¹

- a. Jumlah penduduk berprofesi sebagai petani
 - 1) Laki-laki : 1274 jiwa
 - 2) Perempuan : 769 jiwa
- b. Luas Area Tanaman dan Hasil Panen Warga Berdasarkan Komoditi

No	Jenis Tanaman	Luas (M ²)	Hasil Per-musim (kg)
1	Padi	213,994	100,800
2	Jagung	855,760	558,625
3	Kacang	239,590	110,700
4	Tembakau	5,712	300
5	Cabai	15,800	2,950
6	Tomat	13,300	12,810
7	Sayur	2,200	590

- c. Sumber Air
 - 1) Sungai

³¹ *Ibid*, 20-26.

2) Kali

3) Mata air

B. Praktik *Sakap* di Desa Sesait

1. Akad *Sakap* di Desa Sesait

Sakap atau *Nyakap* merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sesait secara turun temurun. Dalam artian, perjanjian ini sudah menjadi kebiasaan atau adat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam mengelola lahan kosong atau lahan pertanian.

Akad dalam *Sakap* dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap karena dianggap sudah cukup dalam membuat kontrak perjanjian antara kedua belah pihak dengan pertimbangan Pihak Penggarap menyanggupi untuk menggarap lahan Pemilik Lahan. Belum adanya pekerjaan menjadi salah satu faktor Penggarap menerima tawaran untuk mengelola lahan dari Pemilik Lahan. Dan pemilik lahan pun tidak bisa untuk mengelola lahannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Masyadi selaku penggarap sebagai berikut : "Pemilik Lahan menawarkan untuk mengelola lahannya. Dan karena saat itu saya belum ada pekerjaan, jadi kita terima."³²

Begitu pula keterangan dari bapak Abdul Jabbar selaku pemilik lahan sebagai berikut : "Kita tidak punya kemampuan untuk

³² Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

menggarap lahan yang kita punya, dan dikarenakan ada kesibukan yang lain. Sehingga kita cari orang yang sanggup dalam mengelola lahan kita."³³

Dari keterangan berikut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dicapai pada saat terjadinya akad yakni persetujuan dari pihak penggarap untuk menyanggupi dalam mengelola lahan dan pihak pemilik bersedia untuk menyerahkan pengelolaan lahannya kepada penggarap.

Dalam *Sakap* ini siapapun boleh dijadikan partner, baik itu kerabat maupun orang asing. Namun, biasanya pemilik lahan terlebih dahulu menawarkan kepada kerabat dekat, kalau memang tidak ada kerabat yang dianggap mampu dalam mengelola lahannya, mencari siapa saja pengelola yang sanggup menjadi opsi lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdul Jabbar. "Kalau masih ada kerabat yang sanggup untuk mengelola, kenapa harus mencari orang lain. Karena akan lebih terasa manfaatnya jika hasilnya nanti dapat dirasakan dengan kerabat sendiri."³⁴

Dengan demikian jika kerabat yang mengelola lahan, pengelola akan merasa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya, karena menganggap lahan yang ia kelola sudah seperti lahannya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak

³³ Abdul Jabbar, Wawancara, 20 April 2023

³⁴ Abdul Jabbar, Wawancara, 20 April 2023

Masyadi selaku penggarap. "Lahan yang saya kelola sudah saya anggap seperti lahan saya sendiri. Saya jaga betul-betul"³⁵

Tanaman yang nanti akan ditanam di lahan, diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdul Jabbar. "Kami serahkan lahan kepada penggarap pun juga apa saja yang ingin ditanam. Baik padi, jangung, dll. Biar penggarap yang menyesuaikan. Yang penting komunikasi tetap berjalan agar pemilik lahan juga mengetahui."³⁶

2. Bentuk Bagi Hasil *Sakap* di Desa Sesait

Bagi hasil *Sakap* diungkapkan oleh bapak Masyadi selaku penggarap sebagai berikut. "Hasil didapatkan dari total hasil panen kemudian dikurangi biaya operasional seperti biaya pupuk, pembajakan, sewa buruh. Baru setelah itu, sisa bersihnya akan dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan."³⁷

Begitu pula disampaikan oleh bapak Susianto, M.Pd selaku kepala desa Sesait. "Pembagian akan dihitung dari total pengurangan biaya operasional seperti pupuk dll. Yang kemudian dibagi"³⁸

Jadi, dalam menangani pengelolaan lahan. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Sesait.

- a. Biaya Pupuk dsb. Didapat dari pemilik lahan.

³⁵ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

³⁶ Abdul Jabbar, Wawancara, 20 April 2023

³⁷ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

³⁸ Susianto, Wawancara, 28 April 2023

- b. Semua biaya pengelolaan dari penggarap.

Sehingga, pembagian hasil panennya pun berbeda, sesuai dengan dari pihak mana saja biaya dikeluarkan.

3. Pembagian Hasil Panen

Pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan baik dari penggarap maupun pemilik lahan. Setelah hitungan biaya selesai barulah sisanya akan dibagi. Seperti yang dikatakan oleh bapak Masyadi selaku penggarap, "Penggarap yang melakukan *Sakap* pasti diakhir akan melakukan hitung-hitungan terkait biaya yang keluar kemudian setelahnya dibagilah sisanya"³⁹

Namun, dalam kasus ini berbeda dengan bapak Masyadi yang dimana semua biaya ditanggung oleh penggarap. Walaupun pemilik lahan punya tanggungan untuk memberikan modal, tapi bapak Masyadi tidak menerima modal dari pemilik lahan. Bapak Masyadi punya alasan sendiri untuk masalah ini. Dalam wawancaranya ia mengatakan, "Karena kami disini juga memelihara sapi, dan makanan sapi kami disini kami ambil dari lahan *Sakap* yang kami kelola. Dan juga, lahan yang kami kelola banyak tanaman yang bisa kami makan hasilnya. Seperti Pohon kelapa, pisang, dll. Akhirnya pemilik lahan tidak perlu menanggung biaya penggarapan"⁴⁰

³⁹ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

⁴⁰ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

Dari wawancara tersebut, bahwa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pemilik lahan tidak diambil oleh penggarap. Karena merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Alasan Melakukan *Sakap*

Pada umumnya, masyarakat Sesait melakukan *Sakap* karena mereka mempunyai lahan namun tidak bisa mengelola, baik karena tidak mempunyai cukup tenaga atau tidak mempunyai cukup waktu. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan *Sakap* agar lahan yang dimiliki bisa membuahkan hasil dan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bergelut dibidang pengelolaan sawah.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdul Jabar selaku pemilik lahan.

"Karena kami di sini juga ada kesibukan untuk menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di sini, jadi tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk mengelola lahan dan dengan jarak lahan kami juga cukup jauh dari tempat kami tinggal. Akhirnya kami mencari orang yang bisa mengelola lahan kami agar bisa membuahkan hasil"⁴¹

Bapak Masyadi selaku penggarap juga mengungkapkan, "Waktu itu saya menerima perjanjian supaya mempunyai kerjaan, dan ada penghasilan nantinya"⁴²

⁴¹ Abdul Jabbar, 20 April 2023

⁴² Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

Dari wawancara tersebut, maka dapat diambil beberapa alasan masyarakat melakukan perjanjian *Sakap*, diantaranya.

1. Pemilik lahan tidak sanggup mengelola lahannya karena tidak memiliki cukup waktu. Sehingga mencari orang lain yang sanggup menjalin kerjasama dalam pengelolaan lahannya yang ia miliki.
2. Pemilik lahan disibukkan oleh pekerjaan yang lain.
3. Jarak tempat tinggal yang jauh dari lahan.

Sedangkan alasan penggarap dalam menerima perjanjian *Sakap* diantaranya.

1. Faktor ekonomi.
2. Tidak mempunyai lahan sendiri.
3. Belum mempunyai pekerjaan.

D. Resiko Gagal Panen

Dalam proses *Sakap* atau kerjasama lainnya tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang bisa saja terjadi dalam dunia persawahan atau pengelolaan lahan seperti, diserang hama maupun kendala kekeringan yang dikarenakan sulitnya pengairan sawah dimusim kemarau. Walaupun daerah Sesait sendiri adalah daerah dengan air yang cukup melimpah.

Hal ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh petani penggarap maupun pemilik lahan. Solusi harus didapatkan guna meminimalisir resiko gagal panen terjadi, meskipun terkadang musibah ini tidak bisa dihindari. Ada kalanya tidak menerima hasil, ada juga yang

masih bisa panen tapi tidak sebanyak biasanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Masyadi selaku penggarap lahan.

"Kalau resiko gagal panen sendiri pasti ada, itulah penyebab hasil dari panen itu sendiri tidak menentu. Walaupun memang sejak bertahun-tahun lahan ini saya garap hanya sekali dulu kami gagal panen gara-gara tidak cukup air. Selebihnya mungkin hanya jumlah hasil panen tidak sebanyak biasanya. Pembagiannya juga dibagi setelah kumpul dengan pemilik lahan"⁴³

Hasil panen yang dianggap kurang atau gagal panen akan dimusyawarahkan dengan pemilik lahan dan disepakati untuk pembagian hasilnya. Setelah musyawarah terjadi maka barulah hasil panen dibagi oleh kedua belah pihak.

E. Berakhirnya *Sakap*

Dalam *Sakap* tidak ada jangka waktu yang ditentukan secara pasti, sehingga, kesepakatan ini bisa berakhir kapan saja ketika salah satu pihak ingin mengakhirinya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab berakhirnya *Sakap* diantaranya.

1. Permintaan pemilik lahan
 - a. Ingin menggarap sendiri lahan yang ia miliki
 - b. Tidak puas dengan kinerja penggarap
 - c. Lahan akan dijual kepada orang lain
2. Permintaan penggarap

⁴³ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

- a. Sudah tidak ingin mengelola lahan
- b. Sudah tidak kuat untuk mengelola
- c. Sudah memiliki pekerjaan baru

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Masyadi selaku penggarap.

"Kapan berakhirnya *Sakap* ini tergantung dari kita sebagai penggarap dan pemilik lahan. Kalau pemilik lahan sudah ingin mengakhiri atau karena lahan dijual atau sudah tidak mau bekerjasama lagi maka *Sakap* otomatis akan berhenti. Begitu juga kalau penggarap sudah ingin berhenti mungkin karena sudah tidak sanggup dan sebagainya."⁴⁴

⁴⁴ Masyadi, Wawancara, 29 April 2023

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
TIDAK TERTULIS SAKAP DI DESA SESAIT, KECAMATAN
KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Pelaksanaan Praktik *Sakap* di Desa Sesait Kecamatan Kayangan

Kegiatan kerjasama *Sakap* di desa Sesait, kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara menjadi hal yang sudah biasa dilakukan. Karena pertanian banyak ditekuni oleh masyarakat Sesait. Namun, banyak dari masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak bisa atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola lahannya. Sehingga *Sakap* menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Sesait untuk tetap dapat mengelola lahan mereka.

Akad dalam *Sakap* dilakukan masyarakat Sesait secara lisan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam melaksanakan akad, tidak diharuskan menyertakan saksi, hal ini dilakukan karena sudah adanya kepercayaan dari pihak pemilik tanah dan pihak penggarap. Dalam melakukan akad hanya menyepakati sistem dalam pelaksanaan *Sakap* nanti.

Umumnya perjanjian yang dilakukan dalam *Sakap* memuat tanggung jawab kedua belah pihak. Seperti, modal bibit akan ditanggung kepada pemilik lahan dan biaya lainnya seperti pengairan dan pupuk akan ditanggung kepada penggarap atau sebaliknya. Namun, sistem yang dilaksanakan bagi masyarakat Sesait bersifat fleksibel sehingga memungkinkan kedua belah pihak memilih sistem yang berbeda dari

biasanya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Masyandi dengan bapak Abdul Jabbar, dimana tanggungan untuk pupuk, pengairan, dan lain-lain ditanggungkan semua kepada penggarap dan sebagai ganti biaya tidak diambil dari hasil panen tapi diambil dari hasil perkebunan yang juga dikelola oleh bapak Masyandi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga memenuhi pangan untuk hewan ternak yang ia pelihara. Jika gagal panen, maka akan dilakukan diskusi pembagian hasil seadanya.

Berakhirnya kerjasama *Sakap* di desa Sesait apabila:

1. Terjadi ketidak puasan dari pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah terhadap hasil panen.
2. Kainginan pemilik tanah untuk mengakhiri *Sakap* karena lahan ingin digarap sendiri atau dijual
3. Pihak penggarap sudah tidak sanggup untuk menggarap

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Sakap* di Desa Sesait Kecamatan Kayangan

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah yang ada adalah halal atau mubah. Kecuali ada dalil shahih yang melarangnya dan keluar dari kaidah yang ada. Jika tidak ada dalil yang melarang maka kembali ke kaidah asal yakni halal atau mubah. Dalam hal ini kerjasama *Sakap* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sesait.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

”Hukum dasar Muamalat adalah mubah”⁴⁵

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ

”Hukum dasar Mu'amalat adalah Halal”⁴⁶

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan bantuan dari orang lain, yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Seperti dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sesait yakni *Sakap*. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya"⁴⁷

Dalam kaidah usul fiqh juga disebutkan sebagai berikut:

الْمَعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَفَعُهُمْ

⁴⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Mu'amalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 9.

⁴⁶ Ahmad Sabiq, *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Maaliyah*. 15.

⁴⁷ Al-Quran, 5:2.

Mu'amalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.⁴⁸

Dalil diatas menjelaskan tentang dasar untuk saling tolong-menolong. Maka penting untuk bekerjasama dan saling membantu dalam meringankan beban sesama. Sama halnya dengan sistem *Sakap* yang dilakukan masyarakat desa Sesait dimana pemilik lahan membantu orang-orang yang mempunyai skill dalam pngelolaan lahan untuk mendapatkan penghasilan, dan pemilik lahan ikut terbantu dalam pengelolaan lahannya supaya dapat menghasilkan hasil bumi yang baik.

Dalam sebuah akad, terdapat kaidah yang memberikan kelonggaran kepada para *mu'akkid* ununtuk melakukan akad sesuai dengan akad seperti apa yang mereka inginkan.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رَضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَتَبِعَتْهُ هِيَ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقَدِ

Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengakadkan akad hasilnya apa yang diiltizamkan oleh pengakad.⁴⁹

Dan ijab Kabul dalam akad menjadi sah dengan apapun isi dari akad yang disepakati, selama kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang ada dan tidak ada unsur merugikan untuk pihak tertentu.

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضَى

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 132.

⁴⁹ *Ibid*, 177.

Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Adanya perbedaan akad *Sakap* yang terjadi di desa Sesait ketika melakukan kerjasama, seperti yang dipraktikkan oleh bapak Masyandi dengan bapak Abdul Jabbar dimana akad yang disepakati dalam hal pembagian hasil lahan penggarapan, bahwa modal penggarapan ditanggung oleh penggarap namun pengembalian modal tidak sepenuhnya diambil dari hasil panen, dikarenakan pihak penggarap juga diperbolehkan untuk mengambil hasil dari lahan perkebunan yang ada. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada unsur merugikan.

Mengenai besaran hasil yang dipraktikkan masyarakat desa Sesait sesuai dengan hasil dari wawancara pada bab sebelumnya, bahwa jumlah yang dibagi kedua belah pihak setelah pengurangan untuk modal pengelolaan tidak menentu atau tergantung dengan kesepakatan diawal akad, namun pada praktek yang dilakukan oleh bapak Masyandi adalah dibagi 2 atau 50:50 setelah pengurangan untuk modl pengelolaan lahan.

Jika terjadi resiko gagal panen dan hasil lahan tidak sebanyak biasanya maka kedua belah pihak akan menanggung resiko tersebut tanpa menuntut karena keteledoran kepada pihak tertentu.

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi daripadanya.⁵⁰

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek kerjasama *Sakap* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sesait merupakan kerjasama yang dibenarkan oleh Islam. Karena manfaat-manfaat yang dapat diambil dari kerjasama tersebut.

⁵⁰ *Ibid*, 186.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta analisis tentang praktik bagi hasil pertanian dengan sistem *Sakap* di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan itu penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil pertanian dengan sistem *Sakap* di Desa Sesait adalah suatu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana umumnya dalam biaya penggarapan seperti pupuk, pengairan, dll. antara pemilik lahan dan penggarap akan saling membantu, yang kemudian hasil akan dibagi 50:50 atau sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang sudah disepakati di awal. Apabila terjadi gagal panen atau jumlah panen lebih sedikit, maka semua pihak akan menanggung resiko yang ada bersama-sama tanpa menitik beratkan hanya kepada salah satu pihak saja.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dengan mengambil dari beberapa dalil seperti dalam QS. Al Maidah : 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya"

Begitu pula dalam dalil usul fiqh menyatakan,

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ

“Hukum dasar Muamalah adalah halal”

Dan sebagaimana akad dikatakan sah adalah,

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُتَبَتُّ التَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”

Dengan begitu, secara garis besar akad kerjasama bagi hasil penggarapan sawah *Sakap* yang dilaksanakan masyarakat Desa Sesait sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, serta berdasarkan asas tolong-menolong sebagai bentuk dalam mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak baik bagi pemilik lahan maupun bagi penggarap.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan, dalam praktik bagi hasil pertanian *Sakap* sebaiknya jika terdapat kesepakatan diluar hal yang sudah disepakati diawal terjadinya akad harus membuat kesepakatan yang baru dengan musyawarah bersama, agar sistem *Sakap* menjadi lebih jelas untuk kedua belah pihak dan agar tiak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Pelaksanaan bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Mu'amalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar).
- Al-Qur'an
- Azhari Fathurrahman, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015).
- Harahap Nursapin, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).
- Khumedi A. Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1312.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007).
- Sabiq Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah Maliyah*, (T.tp, 2021).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 5*. (Cakrawala Publishing, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Wiwoho Jamal, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. (Semarang: UNDIP PRESS, 2017).
- Yadin Kamil, "Profil Desa Sesait" (t.tp., 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

1. Informan I Bapak Susianto (Kepala Desa Sesait)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana praktik <i>Sakap</i> di Desa Sesait?	"Pembagian akan dihitung dari total pengurangan biaya operasional seperti pupuk dll. Yang kemudian dibagi"

2. Informan II Bapak Abdul Jabbar (Pemilik Lahan)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana akad <i>Sakap</i> terjadi?	"Kita tidak punya kemampuan untuk menggarap lahan yang kita punya, dan dikarenakan ada kesibukan yang lain. Sehingga kita cari orang yang sanggup dalam mengelola lahan kita."
2	Bagaimana memilih penggarap dalam <i>Sakap</i> ?	"Kalau masih ada kerabat yang sanggup untuk mengelola, kenapa harus mencari orang lain. Karena akan lebih terasa manfaatnya jika hasilnya nanti dapat dirasakan dengan kerabat sendiri."
3	Tanaman apa saja yang ditanam dalam akad <i>Sakap</i> ?	"Kami serahkan lahan kepada penggarap pun juga apa saja yang ingin ditanam. Baik padi, jangung, dll. Biar penggarap yang menyesuaikan. Yang

		penting komunikasi tetap berjalan agar pemilik lahan juga mengetahui."
3	Apa alasan melakukan <i>Sakap</i> ?	"Karena kami di sini juga ada kesibukan untuk menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di sini, jadi tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk mengelola lahan dan dengan jarak lahan kami juga cukup jauh dari tempat kami tinggal. Akhirnya kami mencari orang yang bisa mengelola lahan kami agar bisa membuahkan hasil"

3. Informan III Bapak Masyadi (Penggarap Lahan)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana akad <i>Sakap</i> terjadi?	"Pemilik Lahan menawarkan untuk mengelola lahannya. Dan karena saat itu saya belum ada pekerjaan, jadi kita terima."
2	Bagaimana penggarap dalam menyikapi lahan garapan dalam <i>Sakap</i> ?	"Lahan yang saya kelola sudah saya anggap seperti lahan saya sendiri. Saya jaga betul-betul"
3	Bagaimana akad bagi hasil dalam <i>Sakap</i> ?	"Hasil didapatkan dari total hasil panen kemudian dikurangi biaya operasional

		seperti biaya pupuk, pembajakan, sewa buruh. Baru setelah itu, sisa bersihnya akan dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan."
4	Bagaimana pembagian hasil dilaksanakan dalam <i>Sakap</i> ?	"Penggarap yang melakukan <i>Sakap</i> pasti diakhir akan melakukan hitung-hitungan terkait biaya yang keluar kemudian setelahnya dibagilah sisanya"
5	Apa alasan bapak Masyadi untuk tidak mengambil biaya penggarapan dari pemilik lahan?	"Karena kami disini juga memelihara sapi, dan makanan sapi kami disini kami ambil dari lahan <i>Sakap</i> yang kami kelola. Dan juga, lahan yang kami kelola banyak tanaman yang bisa kami makan hasilnya. Seperti Pohon kelapa, pisang, dll. Akhirnya pemilik lahan tidak perlu menanggung biaya penggarapan"
6	Apa alasan melakukan <i>Sakap</i> ?	"Waktu itu saya menerima perjanjian supaya mempunyai kerjaan, dan ada penghasilan nantinya"
7	Bagaimana jika terjadi gagal panen dalam <i>Sakap</i> ?	"Kalau resiko gagal panen sendiri pasti ada, itulah penyebab hasil dari panen itu sendiri tidak menentu. Walaupun memang sejak bertahun-tahun lahan ini saya garap hanya sekali dulu kami

		gagal panen gara-gara tidak cukup air. Selebihnya mungkin hanya jumlah hasil panen tidak sebanyak biasanya. Pembagiannya juga dibagi setelah kumpul dengan pemilik lahan"
8	Kapankah <i>Sakap</i> akan berakhir?	"Kapan berakhirnya Sakap ini tergantung dari kita sebagai penggarap dan pemilik lahan. Kalau pemilik lahan sudah ingin mengakhiri atau karena lahan dijual atau sudah tidak mau bekerjasama lagi maka Sakap otomatis akan berhenti. Begitu juga kalau penggarap sudah ingin berhenti mungkin karena sudah tidak sanggup dan sebagainya."



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

Nomor : 58/4.062/Sy/K.B.4/I/2023

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: **Kepala Desa Sesait Kec. Kayangan**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Rifqi Kholis
NIM : 2019620204022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN TIDAK TERTULIS "SAKAP" DALAM SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (DESA SESAIT, KEC. KAYANGAN KAB. LOMBOK UTARA)"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 2 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah,



Iman Ridhwan, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204



**PEMERINTAH DESA SESAIT
KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jalan Juruson santong KM.06 Sumur Pande Tengah, Sesait, Kode Pos: 83353

Website: www.desa.sesait.kabupaterkayangan.go.id Email: pdesa.sesait@kabupaterkayangan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471.1/ 25 .Pem.DS/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **RIFQI KHOLIS**
NIM : 2019620204022

Orang yang namanya tersebut memang benar sudah melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Tidak Tertulis "SAKAP" Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Juni sampai dengan 29 Juni 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, dan kepada yang bersangkutan supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesait, 10 Juli 2023 M
22 Dzulhijjah 1444 H

Kepala Desa Sesait



(**SUSANTO, M.Pd**)

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rifqi Kholis
2. Tempat, Tgl. Lahir : Sesait, 26 April 2000
3. Alamat Rumah : Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara
4. Nomor HP : 0853-3475-9934
5. E-mail : rifqikholis000@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK
 - b. 2006-2012 : SDN. 1 Sesait
 - c. 2012-2015 : MTs. Al Ikhwan Sesait
 - d. 2015-2019 : MA. Wali Songo Putra
 - e. 2019-2023 : IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabar (S1)
2. Pendidikan Non-Formal: -

Ponorogo, 9 Juli 2023

Rifqi Kholis
NIM. 2019620204022